



# PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# NATIONAL RISK ASSESSMENT (NRA)

“Penilaian risiko nasional (*National Risk Assessment/NRA*) merupakan suatu kegiatan terorganisasi dan sistemik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber dan metode pencucian uang dan pendanaan terorisme, kelemahan dalam sistem anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta kerawanan lainnya yang dihadapi yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada negara tertentu yang melaksanakan penilaian”

*FATF Guidance: National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment - 2013*

# TUJUAN NRA



Memberikan masukan untuk perbaikan potensial rezim *AML/CFT*, termasuk melalui perumusan atau kalibrasi kebijakan *AML/CFT* nasional




Membantu dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya *AML/CFT* oleh pihak yang berwenang, termasuk memberikan masukan dalam setiap penilaian risiko yang dilakukan secara parsial oleh setiap *stakeholder*



Memberi masukan dalam penilaian risiko *AML/CFT* yang dilakukan oleh PJK dan PBJ

# METHODOLOGY

- Tahap Pertama: Identifikasi
- Tahap Kedua: Analisis
- Tahap Ketiga: Evaluasi



# TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

**Identifikasi**

**Analisis**


**Evaluasi**

Kerentanan


Ancaman

Dampak

Examples of a Risk Analysis Matrix



Examples of a Risk Evaluation Matrix



Follow Up  
Follow Up  
Follow Up

**REKOMENDASI**

PRIORITIES/STRATEGY

Pencegahan Risiko

Mitigasi Risiko

Penerimaan Risiko

**Monitoring**

**Reviewing**


**Update Regularly**

# FORMULASI PENILAIAN RISIKO

$$\text{Risiko} = \left( \begin{array}{c} \text{Kerentanan} \\ + \\ \text{Ancaman} \end{array} \right) \times \text{Dampak}$$

# PIHAK TERKAIT DALAM KEGIATAN NRA ON TF

- Komitmen Pimpinan
- Koordinasi
- Pembahasan Bersama Antar Instansi
- Pengguna hasil NRA



# Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi

- Pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- Pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha (barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- Pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.



# Profil Pelaku Pendanaan Terorisme

<b>Profil Pelaku Perorangan</b>	<b>Nilai Risiko</b>
Pelajar dan Mahasiswa	Menengah
Pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi tidak berbadan hukum lainnya	Menengah
Pedagang	Menengah
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	Menengah
Pengurus yayasan	Menengah


# Profil Korporasi/Entitas Berisiko Tindak Pidana

<b>Profil Pelaku Korporasi/Entitas</b>	<b>Nilai Risiko</b>
Yayasan	Menengah
Perkumpulan	Menengah
Perusahaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Menengah

# Cara Pemindahan Dana Teroris

Cara Pemindahan Dana Teroris	Nilai Risiko
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui sistem pembayaran elektronik (menggunakan kartu) misalnya kartu ATM, kartu kredit, kartu belanja.</li> <li>Melalui sistem pembayaran online misalnya <i>internet banking</i>, <i>mobile banking</i>.</li> <li>Melalui sistem pembayaran baru (<i>New Payment Method</i>) misalnya <i>virtual currency</i>, <i>virtual account</i>.</li> </ul>	<b>Menengah</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui Pembawaan Uang Tunai atau Instrumen Sejenis di Dalam Negeri</li> <li>Melalui Pembawaan Uang Tunai atau Instrumen Sejenis Lintas Batas Negara (<i>Cash Smuggling</i>).</li> </ul>	<b>Menengah</b>
Melalui Kegiatan Usaha/Bisnis Yang Legal dan Sudah Berjalan Maupun Pembukaan Kegiatan Usaha Baru	<b>Menengah</b>
Melalui Pedagang perhiasan dan logam mulia	<b>Menengah</b>
Melalui Pedagang kendaraan bermotor	<b>Menengah</b>
Melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing/KUPVA ( <i>money changer</i> )	<b>Menengah</b>

# Wilayah Berisiko Pendanaan Terorisme



# REKOMENDASI



Perlunya memperketat pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan keuangan yayasan, organisasi atau entitas agar tidak disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.



Perlunya kontrol terhadap komunikasi melalui media sosial yang mengarah kepada pendanaan terorisme dan menetapkan website atau situs tersebut sebagai terlarang.

**Early  
detection  
saves  
lives!**

Perlunya peran aktif pihak pelapor dan regulator untuk berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum dalam mendeteksi aliran dana pelaku terorisme.



Perlunya pengetatan aturan (regulasi) terhadap penggunaan *New Payment Method* (NPM) yang berpotensi menjadi celah bagi pendanaan terorisme



TERIMA KASIH